



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR **44** TAHUN **2017**
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan, perlu meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa kopi merupakan salah satu komoditas strategis perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu pengembangan usaha kopi secara menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Usaha Kopi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2013);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP 6-2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5506);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88 /Mengut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/ 9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 143);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 143);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 49 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN USAHA KOPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.
9. *Good Agriculture Practices/Good Farming Practices* yang selanjutnya disebut GAP/GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
10. *Good Handling Practices* yang selanjutnya disebut GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak di konsumsi.
11. *Good Manufacturing Practices* yang selanjutnya disebut GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak di konsumsi.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

16. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
17. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
18. Pengelolaan Hutan Lestari adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
19. Pengelola Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
20. Masyarakat Desa Hutan adalah masyarakat adat yang telah hidup turun temurun dan bermukim disekitar kawasan hutan, atau masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar hutan atau masyarakat yang secara fisik berbatasan langsung dengan kawasan hutan atau masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar kawasan hutan yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi kawasan hutan.
21. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.
22. Buah Kopi Gelondongan Basah (*Cherry/Berry*) adalah buah kopi hasil panen dari kebun dan kadar airnya masih berkisar antara 60% - 65%. Biji Kopi masih terlindung oleh kulit buah, daging buah, lapisan lendir, kulit tanduk dan kulit ari.
23. Sistem Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disebut PHT adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
25. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi dari dokumem berharga berbentuk resi gudang.
26. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola resi gudang.

27. Pasar Lelang Komoditas adalah fasilitas perdagangan komoditas yang dibina dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Kemendag RI dan Dinas Perindag Prov Jawa Barat yang dibangun untuk memudahkan petani dan para pelaku pasar dalam bertransaksi baik secara *spot* maupun *forward* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mata rantai perdagangan komoditas.
28. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang selanjutnya disebut PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
29. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
30. Kelompok Tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkeinginan bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
31. Tanaman Kopi (*coffea spp*) adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk pada dalam famili *Rubiaceae* dan genus *Coffea*.
32. *Green Bean* atau disebut juga Kopi Beras adalah biji kopi kering dari tanaman kopi yang sudah dibuang kulit tanduk dan kulit arinya serta belum disangrai.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud pengembangan usaha kopi adalah sebagai acuan bersama para pemangku kepentingan dalam pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha kopi dari hulu (budidaya) hingga hilir (tata niaga) untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengembangan usaha kopi, adalah untuk:

- a. penataan usaha budidaya kopi yang berwawasan lingkungan dan konservasi lahan yang berkelanjutan;
- b. mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman kopi dan pengolahannya; dan
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha kopi, baik petani, pengolah, dan pedagang kopi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pengembangan usaha kopi, terdiri atas:

- a. kesejahteraan;
- b. pemberdayaan;
- c. konservasi;
- d. keadilan;
- e. kemitraan; dan
- f. berkelanjutan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan usaha kopi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. tata kelola budidaya tanaman kopi;
- c. tata kelola pengolahan kopi;
- d. tata niaga kopi;
- e. pembiayaan;
- f. kemitraan dan pemberdayaan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan pengembangan usaha kopi dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana induk pengembangan budidaya tanaman kopi;

- b. penyusunan rencana induk pengolahan biji kopi dan tata niaga kopi; dan
- c. penyusunan rencana strategi pengembangan usaha kopi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana induk pengembangan budidaya tanaman kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. identifikasi lahan budidaya tanaman kopi;
 - b. standar teknis pengembangan benih;
 - c. standar teknis penanaman dan perawatan tanaman kopi;
 - d. standar teknis pemanenan kopi;
 - e. pembiayaan masa panen; dan
 - f. standar teknis pengolahan pasca panen dari buah kopi gelondongan basah (*cherry*) hingga kopi beras (*green bean*).
- (2) Identifikasi lahan budidaya tanaman kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan indikasi geografis dan koordinat wilayah.
- (3) Rencana induk pengembangan budidaya tanaman kopi disusun oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengelola kawasan hutan, dan Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan di bidang pengembangan kopi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana induk pengembangan pengolahan kopi dan tata niaga kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. standar pengolahan kopi beras (*green bean*) hingga minuman kopi;
 - b. sertifikasi hasil olahan kopi;
 - c. standar pelabel dan kemasan hasil olahan kopi; dan
 - d. penjualan hasil olahan kopi.
- (2) Rencana induk pengembangan pengolahan kopi dan tata niaga kopi disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan di bidang industri kopi.

Pasal 9

Penyusunan rencana strategis pengembangan usaha kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan rencana Pemerintah Daerah Provinsi 5 (lima) tahunan, terdiri atas:

- a. rencana pelaksanaan rencana induk pengembangan budidaya tanaman kopi;
- b. rencana pelaksanaan rencana induk pengembangan pengolahan biji kopi dan tata niaga kopi; dan
- c. rencana pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategi pengembangan usaha kopi.

BAB III

TATA KELOLA BUDIDAYA TANAMAN KOPI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Tata kelola budidaya tanaman kopi, terdiri atas:
 - a. tata kelola budidaya tanaman kopi di kawasan hutan; dan
 - b. tata kelola budidaya tanaman kopi di luar kawasan hutan.
- (2) Kesesuaian lahan budidaya tanaman kopi sesuai dengan petunjuk teknis budidaya tanaman kopi.
- (3) Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pengelola kawasan hutan memberikan bimbingan teknis kepada petani kopi tentang kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman kopi.

Pasal 11

- (1) Benih kopi yang ditanam adalah benih kopi unggul dari kebun benih sumber dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.
- (2) Pengembangan benih kopi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pusat pengkayaan benih yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- (3) Upaya penangkaran benih kopi dikembangkan berbasis lokalitas daerah perkebunan kopi.
- (4) Penangkaran benih yang dikelola masyarakat harus terdaftar dan memiliki izin dan tersertifikasi oleh instansi yang membidangi sertifikasi tanaman perkebunan.

- (5) Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis pengembangan benih kopi kepada petani.

Bagian Kedua

Tata Kelola Budidaya Tanaman Kopi di Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Kopi adalah hasil hutan bukan kayu yang ditanam dan berasal dari kawasan hutan
- (2) Teknik budidaya tanaman kopi pada kawasan hutan, terdiri dari:
 - a. teknik penanaman tanaman kopi; dan
 - b. teknik pemeliharaan tanaman kopi.
- (3) Budidaya tanaman kopi pada kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan hutan dan hanya ditujukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (4) Budidaya tanaman kopi pada kawasan hutan dilakukan tanpa menghilangkan fungsi pokok kawasan hutan, dilakukan pada zonasi yang diperkenankan, meminimalisir terjadinya erosi lahan dan tidak mengganggu tanaman pokok kehutanan yang ada.
- (5) Teknik budidaya tanaman kopi pada kawasan hutan dilakukan dengan mengaplikasi pendekatan GAP/GFP untuk penyelamatan dan perlindungan fungsi kawasan hutan serta menjaga mutu hasil tanaman kopi.
- (6) Pemindahtanganan pemanfaatan lahan budidaya tanaman kopi pada kawasan hutan harus dengan izin dari pengelola kawasan hutan.
- (7) Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pengelola kawasan hutan memberikan bimbingan teknis budidaya tanaman kopi.

Pasal 13

Teknik penanaman tanaman kopi pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan standar teknis yang dianjurkan dengan memperhatikan jarak tanam dan kepadatan populasi kawasan hutan sesuai dengan peraturan tata guna lahan kawasan hutan.

Pasal 14

- (1) Teknik pemeliharaan tanaman kopi pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemupukan;
 - b. pengendalian hama dan penyakit; dan
 - c. pemangkasan dan pembersihan lahan.
- (2) Pemupukan lahan serta pengendalian hama penyakit tanaman kopi pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dalam Pasal 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- (3) Pemangkasan dan pembersihan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara terbatas dengan tidak melakukan pemangkasan dan pembersihan pada tanaman pokok kehutanan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Budidaya Tanaman Kopi
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 15

- (1) Teknik budidaya tanaman kopi di luar kawasan hutan, terdiri dari:
 - a. teknik penanaman tanaman kopi; dan
 - b. teknik pemeliharaan tanaman kopi.
- (2) Budidaya tanaman kopi di luar kawasan hutan dilakukan melalui pola budidaya optimal untuk menghasilkan nilai ekonomi, namun tetap memperhatikan aspek konservasi lahan.
- (3) Teknik budidaya tanaman kopi di luar kawasan hutan dilakukan dengan mengaplikasi pendekatan GAP/GFP untuk perlindungan lahan dan menjaga mutu hasil tanaman kopi.
- (4) Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis budidaya tanaman kopi kepada petani kopi bekerja sama dengan kelompok masyarakat

Pasal 16

Teknik penanaman tanaman kopi di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan standar teknis yang dianjurkan dengan mengoptimalkan lahan yang ada.

- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada pengolah kopi dalam pengembangan industri hasil olahan kopi maupun produk sampingannya.

BAB V

TATA NIAGA KOPI

Bagian Kesatu

Jaminan Mutu Kopi

Pasal 20

- (1) Hasil pengolahan kopi khususnya untuk kebutuhan Sistem Resi Gudang dan ekspor, perlu dilakukan uji mutu dan uji kualitas cita rasa kopi.
- (2) Uji mutu dan uji kualitas cita rasa kopi harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kualifikasi sertifikat pengujian kopi yang diakui Pemerintah Pusat dan pasar internasional.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaku usaha kopi dalam pengujian mutu dan uji kualitas cita rasa kopi.

Bagian Kedua

Pengemasan dan Pelabelan

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kualitas dan identitas kopi Jawa Barat, hasil pengolahan kopi dikemas dengan menggunakan standar teknis pengemasan dan pelabelan kopi yang telah ditetapkan.
- (2) Standard pelabelan hasil pengolahan kopi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tidak memuat informasi jenis varietas, sumber tanaman kopi, waktu panen, jenis pengolahan, dan berat perkemasan.
- (3) Informasi sumber tanaman kopi pada pelabelan produk pengolahan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sertifikasi indikasi geografis dan koordinat.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis pengemasan dan pelabelan hasil pengolahan kopi.

Bagian Ketiga
Pemasaran dan Promosi Kopi

Pasal 22

- (1) Pemasaran dan promosi produk kopi dilakukan melalui kegiatan promosi dan melalui sentra promosi kopi.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sentra produksi maupun di luar kawasan produksi dengan mempertimbangkan efektifitas promosi produk kopi.
- (3) Sentra promosi kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terintegrasi dengan pusat perdagangan kopi.
- (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan di bidang promosi dan pengelolaan sentra promosi produksi kopi.

Bagian Keempat
Perdagangan Kopi

Pasal 23

- (1) Perdagangan hasil produksi kopi dilakukan dengan efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kesejahteraan yang berkeadilan dan menjaga stabilitas harga.
- (2) Perdagangan produksi kopi dilakukan baik untuk pasar lokal maupun untuk kegiatan ekspor.
- (3) Perdagangan produksi kopi semaksimal mungkin melibatkan petani kopi dan/atau kelompok usaha tani kopi.

Pasal 24

- (1) Perdagangan produksi kopi didorong melalui Pasar Lelang Komoditas yang terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang, lembaga keuangan/pembiayaan, dan sistem penjamin mutu.
- (2) Sistem Resi Gudang yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan pada sentra produksi kopi potensial.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan sistem perdagangan terintegrasi.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pengembangan usaha kopi dilakukan untuk mendukung kegiatan:
 - a. budidaya tanaman kopi;
 - b. pengolahan buah kopi; dan
 - c. tata niaga kopi.
- (2) Pembiayaan pengembangan usaha kopi dapat berupa dana bantuan, pinjaman dengan perjanjian dan penjaminan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pembiayaan pengembangan usaha kopi dapat bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah Provinsi, kredit perbankan, program kemitraan dan bina lingkungan, pihak swasta, dan lainnya.
- (4) Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait pengembangan usaha kopi mendorong Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola tata niaga kopi daerah.

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pengembangan usaha kopi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, digunakan untuk produksi atau pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan dan pada masa panen kopi.
- (2) Pembiayaan pengembangan usaha kopi untuk mendukung kegiatan pengolahan buah kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembelian bahan mentah (buah kopi gelondongan basah/*cherry*), dan proses pengolahan.
- (3) Pembiayaan pengembangan usaha kopi untuk mendukung kegiatan tata niaga kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam (1) huruf c, digunakan untuk pengujian mutu dan kualitas cita rasa produk hasil pengolahan kopi, pengemasan dan pelabelan, serta kegiatan promosi.
- (4) Pembiayaan pengembangan usaha kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikelola langsung oleh petani, kelompok tani, koperasi, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, atau Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Bantuan pembiayaan pengembangan usaha kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikelola secara partisipatif dengan mengutamakan nilai transparansi, akuntabel, profesional, dan berkeadilan sosial.

BAB VI
KELEMBAGAAN, KEMITRAAN, DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan usaha kopi memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Masyarakat Kopi Jawa Barat yang merupakan forum komunikasi pelaku kopi Jawa Barat yang terdiri dari unsur pemerintah, pihak swasta, petani, pengolah, pedagang dan konsumen kopi.
- (2) Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan usaha kopi melakukan pembinaan kelembagaan Masyarakat Kopi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Kemitraaan

Pasal 28

- (1) Kemitraan usaha kopi berdasarkan asas kesetaraan, transparansi, saling menguntungkan dan berkeadilan.
- (2) Perangkat Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengembangan usaha kopi mengkoordinasikan dan mendorong terwujudnya sinergitas peran para pihak dalam pengembangan usaha kopi melalui forum multi pihak.
- (3) Untuk mewujudkan kemitraan usaha kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun RAM-IP Pengembangan Usaha Kopi.
- (4) Perangkat Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengembangan usaha kopi memfasilitasi legalitas formal kemitraan usaha kopi, dan memantau pelaksanaan kemitraan.
- (5) Kemitraan usaha kopi pada lahan yang dibebani hak antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan bibit yang berasal dari bantuan Gubernur dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (6) Kemitraan usaha kopi pada kawasan hutan antara kelompok tani dengan pemangku kawasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan asas kesejahteraan yang berkeadilan.

- (7) Kemitraan usaha kopi pada kawasan hutan berdasarkan kesepakatan antara petani dengan Pengelola Kawasan Hutan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengembangan usaha kopi memfasilitasi peningkatan kapasitas petani dan pengolah kopi berupa sarana dan prasarana, pelatihan dan pendampingan.
- (2) Bantuan ekonomi produktif yang akan diberikan kepada Kelompok Tani, disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi produksinya.
- (3) Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan usaha kopi mengkoordinasikan kebutuhan petani kopi yang akan diberikan oleh instansi/lembaga lainnya.
- (4) Perangkat Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengembangan usaha kopi mendorong pengembangan Koperasi Kelompok Usaha Tani Kopi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan usaha kopi dilakukan melalui pembagian peran pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. lembaga keuangan;
- e. asosiasi pengusaha kopi;
- f. asosiasi/kelompok petani kopi;
- g. Perum Perhutani;
- h. kelompok masyarakat; dan
- i. lembaga swasta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 30 November 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 44